



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang memeriksa dan mengadilai perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara :

1. **Hj Een Rohannah, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Rancakalong, Rt/rw : 004/007, Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Euis Siti Maemunah**, bertempat tinggal di Dusun Ciawi, Rt/rw 002/004, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. NURHASAN, SH, MH ;
2. ISHAK PURBA, SH., MH ;
3. Prof. Dr. MUHTAR EFFENDY NASUTION, SH., MBA;
4. AGUS PRAYITNO, SH ;
5. NORIHITO VON NASUTION, SH ;

Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada HIR Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di Kantor di Jalan RP Soeroso No. 33, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 21 Juni 2021, dan telah didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Register Nomor : 1038/SK/2021/PN.Smd, tertanggal 05 Oktober 2021 ;

M e l a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Institut Pemerintahan Dalam (ipdn)**, tempat kedudukan Jl. Soekarno Km. 20, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi JawaBara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kementerian Atr/badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil Atr/badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Atr/badan Pertanahan Kabupaten Sumedang**, tempat kedudukan Jl. Pangeran Kornel No. 264, Pesangerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan No. 31/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd dengan pihak tersebut di atas ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 13 September 2021 tentang Penentuan Hari Sidang ;
4. Surat dari : NURHASAN, SH, MH, dkk Kuasa Hukum dari Para Penggugat dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd tertanggal 08 Nopember 2021 tentang Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Smd ;
5. Surat Pencabutan Kuasa Hukum oleh Para Penggugat tertanggal 04 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, terjadi di awal persidangan perkaranya dan sebelum tahapan jawab menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut asalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat I karena tidak hadir dipersidangan haruslah diberitahukan tentang adanya pencabutan gugatan tersebut, dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Smd ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan No. 31/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register yang telah ditentukan untuk itu ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Windi Adam, S.Ip., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH. MH RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

2. RIO NAZAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

WINDI ADAM, S.IP., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 1.275.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.430.000,00 (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan No. 31/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)